



PUTUSAN
Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIADI HASIBUAN ALIAS ADI;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Janji Manahan Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 8 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIADI HASIBUAN ALIAS ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIADI HASIBUAN ALIAS ADI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sementara.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ARIADI HASIBUAN ALIAS ADI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan agar Terdakwa ARIADI HASIBUAN ALIAS ADI tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
4. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto;
5. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;
6. 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram brutto;
7. 1 (satu) buah mancis merek Metro Lighter;
8. 1 (satu) buah mancis tanpa kepala lengkap dengan jarum;
9. 2 (dua) bungkus plastik klip besar transparan berisi plastik klip kecil transparan kosong;
10. 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Pro warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

11. Uang kontan sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa keberatan dengan Tuntutan Jaksa yang menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman **di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum**, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa **sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara**;
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi dengan masa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;**

4. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-134/Enz.2/LABUSEL/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa ia terdakwa ARIADI HASIBUAN ALIAS ADI pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Janji Manahan Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Roma (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang setorang penjualan Narkotika jenis sabu, dan Roma (DPO) berkata "sudah habis punyamu?", terdakwa menjawab "udah ma", lalu terdakwa memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Roma (DPO), dan Roma (DPO) juga kembali memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa



untuk dijual kembali, dengan cara mencak atau memaketi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 18.20 Wib, saksi Eliper Toni Limbong, dan saksi Siswo Sutoyo (keduanya adalah Anggota Polsek Sei Kanan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Lingkungan Janji Manahan Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi mencurigai sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan atas rumah tersebut dan didalam rumah ditemukan seseorang bernama Ariadi Hasibuan Alias Adi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram brutto, 1 (satu) buah mancis merek Metro Lighter, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala lengkap dengan jarum, 2 (dua) bungkus plastik klip besar transparan berisi plastik klip kecil transparan kosong, Uang kontan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Pro warna hitam.

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 056/01.10107/2024 tanggal 17 Mei 2024 dari Pegadaian berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,12 gram dan berat netto 0,03 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,33 gram dan berat netto 0,02 gram.
3. 3 (tiga) buah plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,39 gram dan berat netto 0,12 gram.
4. 4 (empat) buah plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,51 gram dan berat netto 0,15 gram.
5. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 1,07 gram.

Dengan total berat keseluruhan 2,42 gram brutto, dan berat 0,32 gram netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2764/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram.
3. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram.
4. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram.
5. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.

Yang dianalisis milik terdakwa Ariadi Hasibuan Alias Adi, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik seluruhnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa ARIADI HASIBUAN ALIAS ADI pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Janji Manahan Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 18.20 Wib, saksi Eliper Toni Limbong, dan saksi Siswo Sutoyo (keduanya adalah Anggota Polsek Sei Kanan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Lingkungan Janji Manahan Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi mencurigai sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan atas rumah tersebut dan didalam rumah ditemukan seseorang bernama Ariadi Hasibuan Alias Adi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram brutto, 1 (satu) buah mancis merek Metro Lighter, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala lengkap dengan jarum, 2 (dua) bungkus plastik klip besar transparan berisi plastik klip kecil transparan kosong, Uang kontan sebesar Rp. 80.000.-

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Pro warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 056/01.10107/2024 tanggal 17 Mei 2024 dari Pegadaian berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,12 gram dan berat netto 0,03 gram.
2. 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,33 gram dan berat netto 0,02 gram.
3. 3 (tiga) buah plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,39 gram dan berat netto 0,12 gram.
4. 4 (empat) buah plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,51 gram dan berat netto 0,15 gram.
5. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 1,07 gram.

Dengan total berat keseluruhan 2,42 gram brutto, dan berat 0,32 gram netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2764/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram.
3. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram.
4. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.

Yang dianalisis milik terdakwa Ariadi Hasibuan Alias Adi, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik seluruhnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siswo Sutoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Lingkungan Janji Manahan Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.20 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Lingkungan Janji Manahan Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering kali terjadi transaksi narkotika jenis sabu dan menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu yang merupakan rumah dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bong, 1 (satu) buah mancis merk Metro Lighter, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala lengkap dengan jarum, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi memanggil Kepala Lingkungan Janji Manahan yang bernama Heri Harahap lalu sekira pukul 18.50 WIB Kepala Lingkungan Janji Manahan yang bernama Heri Harahap tiba dilokasi rumah Terdakwa, lalu Kepala Lingkungan Janji Manahan yang bernama Heri Harahap menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kantong sebelah kiri Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu dan uang kontan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lalu dilakukan penggeledahan didalam lemari rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi plastik-plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro;

- Bahwa selanjutnya setelah mengumpulkan barang bukti yang disaksikan Kepala Lingkungan Janji Manahan yang bernama Heri Harahap lalu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Roma (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Eliper Toni Tobing**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Lingkungan Janji Manahan Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.20 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Lingkungan Janji Manahan Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering kali terjadi transaksi narkoba jenis sabu dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu yang merupakan rumah dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bong, 1 (satu) buah Mancis merk Metro Lighter, 1 (satu) buah Mancis tanpa kepala lengkap dengan jarum, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi memanggil Kepala Lingkungan Janji Manahan yang bernama Heri Harahap lalu sekira pukul 18.50 WIB Kepala Lingkungan Janji Manahan yang bernama Heri Harahap tiba di lokasi rumah Terdakwa, lalu Kepala Lingkungan Janji Manahan yang bernama Heri Harahap menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kantong sebelah kiri Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu dan uang kontan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lalu dilakukan penggeledahan didalam lemari rumah Terdakwa dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Rap



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi plastik-plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro;

- Bahwa selanjutnya setelah mengumpulkan barang bukti yang disaksikan Kepala Lingkungan Janji Manahan yang bernama Heri Harahap lalu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Roma (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Lingkungan Janji Manahan Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Roma (Dpo) datang kerumah Terdakwa untuk mengambil setoran hasil penjualan narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa jual lalu Roma (Dpo) berkata "Sudah habis punyamu" lalu Terdakwa menjawab "Udah Ma";

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Roma (Dpo) lalu Roma (Dpo) memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung mengecek narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu menunggu pemesan yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa hendak buang air kecil lalu datang Polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa dan digeledah dikantong celana/saku sebelah kiri Terdakwa



dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan narkoba jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) buah mancis merk Metro Lighter, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala lengkap dengan jarum ditemukan diatas lantai didalam kamar;

- Bahwa selanjutnya Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto ditemukan diatas tilam didalam kamar dan 2 (dua) bungkus plastik klip besar transparan berisi plastik klip kecil transparan kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam ditemukan didalam lemari didalam kamar;

- Bahwa kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Roma (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2764/NNF/2024, tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora M.



Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, C. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, D. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan E. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram milik tersangka atas nama **Ariadi Hasibuan alias Adi** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 056/01.10107/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 4 (empat) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto;



3. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
4. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto;
5. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto;
6. 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram brutto;
7. 1 (satu) buah mancis merek Metro Lighter;
8. 1 (satu) buah mancis tanpa kepala lengkap dengan jarum;
9. 2 (dua) bungkus plastik klip besar transparan berisi plastik klip kecil transparan kosong;
10. Uang kontan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Pro warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Lingkungan Janji Manahan Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram brutto, 1 (satu) buah mancis merek Metro Lighter, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala lengkap dengan jarum, 2 (dua) bungkus plastik klip besar transparan berisi plastik klip kecil transparan kosong, Uang kontan sebesar Rp80.000,00 (delapan



puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Pro warna hitam;

- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Roma (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2764/NNF/2024, tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, C. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, D. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan E. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram milik tersangka atas nama **Ariadi Hasibuan alias Adi** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Rap



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ariadi Hasibuan alias Adi** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Rap



bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Lingkungan Janji Manahan Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.20 WIB Saksi Siswo Sutoyo bersama Saksi Eliper Toni Tobing mendapat informasi bahwa di Lingkungan Janji Manahan Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering kali terjadi transaksi narkotika jenis sabu dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian atas informasi tersebut, Saksi Siswo Sutoyo bersama Saksi Eliper Toni Tobing langsung berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sesampainya di lokasi tersebut Saksi Siswo Sutoyo bersama Saksi Eliper Toni Tobing melakukan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan di salah satu rumah yang dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu yang merupakan rumah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut Saksi Siswo Sutoyo bersama Saksi Eliper Toni Tobing berhasil mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bong, 1 (satu) buah Mancis merk Metro Lighter, 1 (satu) buah Mancis tanpa kepala lengkap dengan jarum, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Siswo Sutoyo bersama Saksi Eliper Toni Tobing memanggil Kepala Lingkungan Janji Manahan yang bernama Heri Harahap lalu sekira pukul 18.50 WIB Kepala Lingkungan Janji Manahan yang bernama Heri Harahap tiba di lokasi rumah Terdakwa, lalu Kepala Lingkungan Janji Manahan yang bernama Heri Harahap menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Siswo Sutoyo bersama Saksi Eliper Toni Tobing melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kantong sebelah kiri Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu dan uang kontan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lalu dilakukan penggeledahan didalam lemari rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi plastik-plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengumpulkan barang bukti yang disaksikan Kepala Lingkungan Janji Manahan yang bernama Heri Harahap lalu Saksi Siswo Sutoyo bersama Saksi Eliper Toni Tobing membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Roma (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2764/NNF/2024, tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, C. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, D. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan E. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram milik tersangka atas nama **Ariadi Hasibuan alias Adi** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan narkoba jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram brutto, 1 (satu) buah mancis merek Metro Lighter, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala lengkap dengan jarum, 2 (dua) bungkus plastik klip besar transparan berisi plastik klip kecil transparan kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Pro warna hitam, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang kontan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariadi Hasibuan alias Adi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik;



- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto;
- (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan narkoba jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram brutto;
- 1 (satu) buah mancis merek Metro Lighter;
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala lengkap dengan jarum;
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar transparan berisi plastik klip kecil transparan kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Pro warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang kontan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Muhammad Arif Fadhillah Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Rap



Panitera Pengganti,

dto

Subakti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)